

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melalui pemilu dalam rangka menjamin cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. masyarakat memilih tokoh-tokoh yang mereka percayai untuk mengisi jabatan legislatif dan eksekutif. Dalam pemilu, masyarakat yang telah memenuhi syarat dapat memilih secara bebas dan rahasia calon-calon yang dianggap sesuai dengan visi dan misinya. Tentu saja, seorang calon tidak mungkin menampung semua visi dan misi. Dari sekian banyak pilihan calon yang akan dipilih, maka suara terbanyak dinyatakan sebagai pemenang karena mewakili kehendak mayoritas rakyat. Aspek terpenting dalam demokrasi adalah mengakui dan menghormati suara mayoritas.¹

Setiap peserta Pemilu tentunya memiliki visi dan misi yang memuat program dasar jika terpilih dalam kepemimpinan pemerintahan. Apapun cita-cita yang diperjuangkan semuanya terfokus pada satu cita-cita, yaitu menuju masyarakat yang sejahtera. Meski sama tujuannya, tapi belum tentu sama dalam pendekatannya. Setiap calon memiliki sudut pandang yang berbeda sehingga menarik pemilu adalah ajang ujian publik. Pemilu itu sendiri sudah sejak lama dilaksanakan di Indonesia, dimana untuk pertama kalinya diadakan tahun 1955.

¹ Abdul Sholahuddin dkk., *Hukum Pemilu Di Indonesia*, (Banten,PT, Sada Kurnia Pustaka 2023). hlm, 01.

Pemilu ini sendiri sudah menjadi pilihan bagi bangsa Indonesia dalam menentukan pemimpin Indonesia secara demokratis sesuai dengan sistem yang dianut di Indonesia serta menjadi instrumen penting untuk mengukur tentang berjalannya sistem demokrasi di suatu negara.²

Sistem pemilu tergantung dari sudut pandang masyarakat atau individual yang dipandang sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk menentukan calon yang akan dipilih untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu yakni mulai dari Presiden sampai dengan tingkat Rukun Tetangga,³ namun hal ini bertolak belakang dengan adanya praktik *money politics* di tengah masyarakat.

Ketika calon datang untuk mencapai tujuan itu, semua calon berjanji kepada semua rakyat dari ribuan janji yang dibuat untuk semua orang tetapi tidak satupun direalisasikan untuk kepentingan masyarakat, ini adalah salah satu dampak yang bergolak mengapa hari ini ada yang namanya *money politics* karena semua janji yang diucapkan para calon hanya hiasan dinding, agar masyarakat lebih berprinsip bahwa lebih baik kita menerima uang kepada semua calon saat masa kampanye dari pada menunggu janji mereka setelah terpilih nanti.

الرَّائِيّ adalah orang yang memberikan kesia-siaan, sedangkan murtasi adalah orang yang menerima. الرَّائِيّ menjadi perantara keduanya, sehingga Nabi (SAW) mengutuk semua pihak yang terlibat serta dapat merusak keadilan dan

² Agus Riewanto dkk., *Hukum Tata Negara* (Depok: Rajawali Perse). hlm.326.

³ Ejournal_Jurnal Konstitusi Kanjuruhan Vol 2 no 1.pdf," hlm 12.

moralitas dalam masyarakat.⁴ Jual beli suara tampaknya menjadi praktik endemik di banyak negara demokrasi baru.⁵ Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah Saw, yakni :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَيْبٍ عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ وَالْمُرْتَشِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Waki' berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dzi'b dari pamannya Al Harits bin 'Abdurrahman dari Abu Salamah dari Abdullah bin Amru beliau berkata, "Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah melaknat orang yang menyuap dan menerima suap." (H.R. **Ibnu Majah**)⁶

Dalam surah Al-Baqarah ayat 188 Allah SWT berfirman :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ⁷

Dan janganlah ada diantara kamu yang mengkonsumsi harta orang lain di antara kamu dengan cara yang salah dan (jangan) membawa (urusan) harta itu kepada hakim.⁸

Pengertian *money politics* adalah kegiatan mendistribusikan uang (baik dalam bentuk partai maupun uang pribadi). Masyarakat memahami *Money politics* sebagai praktik pemberian uang atau barang atau iming-iming sesuatu kepada massa (pemilih) secara berkelompok atau perorangan, untuk mendapatkan

⁴ Yulia Delia dkk. *Hadis Tentang Sogok Menyogok (Riswah)*. Gudang Jurnal multidisiplin Ilmu, Vol.2 No. 1: Januari 2024 .hlm.241.

⁵ Burhanuddin Muhtadi, "Vote Buying in Indonesia. The Mechanics of Electoral Bribery". (Singapore: Palgrave Macmillan 2021). hlm. 3.

⁶ Mushaf Ibnu Majah Hadist Ke 2304.

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al -Qur'anul Karim dan Tajwid* (Surakarta: Az -Ziyadah, 2014), 29.

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al -Qur'anul Karim dan Tajwid* (Surakarta: Az -Ziyadah, 2014), 29..

keuntungan politik (politik kembali). Artinya, tindakan *Money politics* dilakukan secara sadar oleh pelakunya. Sedangkan menurut definisi dan praktik barat mengatakan “ *this is really a negation of liberal democracy*” yang mana dalam prakteknya di Nigeria menjadi pemerintah ayah kepada putranya atau boneka untuk perbudakan dan penghancur rakyat.⁹ Jika *Money politics* dibiarkan terus berlanjut ketika uang bertambah, uang dapat mendistorsi demokrasi elektoral dengan cara memihak kandidat dan partai yang terobsesi dengan sumber daya yang besar.¹⁰

Money politics bisa disamakan dengan suap, namun tidak semua kelompok berani dengan tegas menyatakan haram. Padahal, dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 pasal 73 ayat 1-5 disebutkan:

1. Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
2. Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

⁹ Tendai Chari, *Representation of Religion and Religious Issues in the Zimbabwean Mass Media*, 12 Maret 2015, hlm 67.

¹⁰ William Paul Cross, *Political Parties*, Canada: UBC Press, 2004), hlm. 142.

3. Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - a. mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
5. Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

Banyaknya kegiatan *Money politics* pada saat pemilu serentak di Kabupaten Paser tahun 2020. Salah satu praktik *Money politics* yang dilakukan adalah dengan adanya pemberian dalam uang yang dilakukan oleh tim pemenangan paslon di luar waktu kampanye atau masa tenang serta adanya pemberian dalam bentuk barang kepada masyarakat yang dianggap dapat menarik massa. Dengan adanya praktik tersebut mengakibatkan pemilihan yang

seharusnya menjadi ajang demokrasi untuk seluruh rakyat Desa Pulau Rantau, tetapi diwarnai dengan adanya praktik *money politics*.

Adapun proses timbulnya *money politics* di Desa Pulau Rantau berawal dari tim pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencari orang-orang yang berpengaruh seperti tokoh masyarakat dan anak-anak yang berpotensi menarik suara. Dengan dirangkulnya orang yang berpengaruh tersebut tentu dapat memudahkan mereka dalam menjalankan praktik *money politics* itu sendiri.

Ketika calon datang untuk mencapai tujuan itu, semua calon berjanji kepada semua rakyat dari ribuan janji yang dibuat untuk semua orang tetapi tidak satupun direalisasikan untuk kepentingan masyarakat, ini adalah salah satu dampak yang bergolak mengapa hari ini Ada yang namanya *Money politics* karena semua janji yang diucapkan para calon hanya hiasan dinding, oleh karena itu masyarakat berprinsip bahwa lebih baik kita menerima uang kepada semua calon saat masa kampanye dari pada menunggu janji mereka setelah terpilih nanti.

masyarakat Desa Pulau Rantau tentang praktik *money politics* yang terjadi pada saat pemilihan Bupati dan wakil Bupati Paser tahun 2020, yang mana mereka menganggap praktik *money politics* tersebut adalah budaya yang terjadi pada tiap pesta demokrasi yang mana praktik *money politics* sendiri dianggap sebagai media untuk menarik massa dalam pemungutan suara nanti.¹¹

¹¹ Abu bakkar, wawancara pribadi, Pulau Rantau, 08 Januari 2021. 08:00

Berdasarkan kondisi di atas maka Peneliti ingin meneliti secara mendalam dan terarah mengenai bagaimana tanggapan masyarakat Pulau Rantau terhadap Praktik *money politics* pada pemilu serentak Tahun 2020. Kemudian hasil penelitian ini di tuangkan dalam sebuah skripsi dengan judul **Studi Kasus Praktik Money Politics di Desa Pulau Rantau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Kalimantan Timur Tahun 2020.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kasus *money politics* yang terjadi di Desa Pulau Rantau pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2020?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi *money politics* di Desa Pulau Rantau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2020 serta bagaimana mereka menyikapinya ?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui bagaimana kasus *money politics* yang terjadi di Desa Pulau Rantau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser pada tahun 2020.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi *money politics* di Desa Pulau Rantau pada pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Paser Tahun 2020 serta bagaimana masyarakat menyikapinya.

D. Signifikansi Penelitian

Dengan tujuan penelitian tersebut diatas yang di harapkan memberikan manfaat antara lain:

1. Secara teoritis menambah wawasan dan pengetahuan terkait permasalahan yang sedang diteliti baik bagi peneliti swasta maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam mengenai permasalahan tersebut, dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan kajian Konstitusi Hukum. (Siyasah Syar'iyah).
2. Secara praktis berguna untuk para akademisi, pemerintah pusat, pemerintah Daerah sampai dengan pemerintah Desa serta masyarakat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi, dapat memahami serta mengetahui tentang realitas di lapangan tentang praktik *money politics*.
3. Memperkaya khazanah literatur perguruan tinggi di kampus Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Syariah pada khususnya serta pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap hasil penelitian.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kebingungan mengenai beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, Peneliti memberikan penjelasan definisi yang relevan dan penegasan judul penelitian sebagai berikut:

1. Tanggapan dan sikap

Tanggapan dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki makna sambutan terhadap ucapan (kritik, komentar, dan sebagainya).¹² Adapun tanggapan yang dimaksud peneliti adalah bagaimana pendapat masyarakat mengenai praktik *money politics* atau politik uang yang terjadi ditengah masyarakat pada saat pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati tahun 2020 di kabupaten Paser.

Sikap di dalam Kamus besar bahasa Indonesia di artikan sebagai tokoh, teratur dan di persiapkan untuk bertindak. Jadi sikap yang di maksud Peneliti ialah apa tindakan masyarakat dalam menanggapi praktik *money politics* tersebut.

Transaksi Politik Transaksi dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki makna persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua. Sedangkan politik adalah main cerdik dengan segala macam tipu daya pihak. Dalam penelitian tersebut peneliti ingin mengetahui transaksi yang dilakukan oleh tim sukses atau tim pemenangan.

2. Money Politics

Money politics adalah upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu atau tindakan jual beli suara. Tindakan ini dapat terjadi dalam lingkup luas, dari pemilihan kepala desa hingga

¹² “Arti kata tanggapan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 1 Mei 2024,

pemilihan umum suatu negara. Seperti yang terjadi di Desa Pulau Rantau tim sukses memberikan janji akan memberikan uang kepada siapa yang mau memilih pilihan tim sukses tersebut. Oleh karena itu Peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pendapat masyarakat mengenai praktik *money politics* tersebut karena.

Mengenai keadaan di atas peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat Desa Pulau Rantau tentang praktik *money politics* yang terjadi pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Adapun pendapat masyarakat sesuai hasil wawancara mereka menganggap *money politics* tersebut adalah budaya yang terjadi pada tiap pesta demokrasi yang mana praktik *money politics* adalah main cerdik dengan segala macam tipu daya pihak. Dalam penelitian tersebut peneliti ingin mengetahui transaksi yang dilakukan oleh tim sukses atau tim pemenangan.

3. Pemilihan umum kepala daerah

Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020 merupakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten atau kota secara langsung, demokratis, dan serentak.

4. Pulau Rantau

Pulau Rantau adalah sebuah desa di kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Tanah Grogot. Jumlah penduduk Desa Pulau Rantau pada tahun 2020 sebanyak 1.022 jiwa, terdiri dari

518 laki-laki dan 504 perempuan. Dan yang memiliki hak suara untuk memilih sekitar 668.¹³

F. Kajian Pustaka

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang ini adalah sebagai berikut :

1. Skripsi yang disusun oleh Jufri Ismail. 2016. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo dengan judul "*Money politics Dalam Pemilihan Anggota Legislatif di Desa Luwoo Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan*". Hasil penelitian menggambarkan praktek *money politics* adalah tindakan membagi-bagi uang (entah berupa uang milik partai atau pribadi).¹⁴
2. Skripsi dari Yudi Erfansyah. 2022. Mahasiswa dari Universitas Negeri Islam Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Program studi Ilmu Hukum, dengan judul "*Penegakan Hukum Tindak Pidana Money Politik Dalam Pemilihan Umum Legeslatif Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah*". Hasil penelitian diambilkesimpulan bahwa bawaslu selaku pengawas melakukan penegakan

¹³ Sumber Data Profil Desa Pulau Rantau Tahun 2022.

¹⁴ Jufri Ismail. "Money Politics Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Di Desa Luwoo Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan" 2016.

atas laporan masyarakat serta perlunya koordinasi dengan pihak berwajib dalam menegakkan pelanggaran terhadap tindak pidana *money politic*.¹⁵

3. Skripsi yang ditulis oleh Raharti. 2021. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah, Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah Syar'iyah) dengan judul "*Politik uang dalam pemilihan peratin perspektif hukum islam dan positif (Studi kasus di Pekon Pajar agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)*". Skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya politik uang itu tidak di perbolehkan dan dilarang . dari segi hukum islam di larang oleh syariat sedangkan hukum positif di larang dengan ketentuan Undang-Undang.¹⁶
4. Skripsi yang ditulis M. Satriawan. 2019. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan Judul "*Praktek politik uang dalam kontestasi pemilihan permusyawaratan desa di desa kore kecamatan sanggar kabupaten Bima tahun 2019*". Hasil penelitian menunjukkan hasil praktek money politik mempengaruhi kualitas pemimpin serta perlu adanya

¹⁵ Yudi Erfansyah, "penegakan Hukum Tindak Pidana Money Politik Dalam Pemilihan Umum Legeslatif Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah . Banda Aceh ,Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.

¹⁶ Raharti, Politik Uang Dalam Pemilihan Peratin Perspektif Hukum Islam Dan Positif (Studi Kasus Di Pekon Pajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

legitimasi hukum yang secara khusus untuk mengatur money politik tersebut.¹⁷

5. Skripsi yang di tulis oleh Ismail. 2022. Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program studi Hukum Tata Negara dengan Judul “*Peran Bawaslu dalam mencegah praktik politik uang pada pemilu legislatif tahun 2019 di kabupaten Pindrang (perspektif Fiqh siyasah)*”. Hasil penelitian menunjukkan peran bawaslu dalam mencegah masih kurang efektif di tandai dengan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang masalah praktik money politik serta dalam perspektif fiqh siyasah tentu di haramkan dalam islam.¹⁸

Dari beberapa penelitian di atas banyak menunjukkan tidak adanya persamaan antara peneliti terdahulu dengan Peneliti penelitian ini. meskipun sama – sama membahas tentang *money politics* (politik uang). Karena penelitian yang akan Peneliti lakukan secara khusus mengarah kepada Studi kasus praktik *money politics* di Desa Pulau Rantau pada pemilihan Bupati Paser Tahun 2020 serta bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di kabupaten Paser Tahun 2020.

¹⁷ M. Satriawan, Praktek politik uang dalam kontestasi pemilihan permusyawaratan desa di desa kore kecamatan sanggar kabupaten Bima tahun 2019, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019.

¹⁸ Ismail, Peran Bawaslu dalam mencegah praktik politik uang pada pemilu legislatif tahun 2019 di kabupaten Pindrang (perspektif Fiqh siyasah)” Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022.

G. Sistematika Penelitian

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang akan di lakukan, di susunlah suatu sistematika Penelitian yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab. Adapun sistematika Penelitian adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, yang mengatur latar belakang masalah dari penelitian. Permasalahan yang sudah tergambar dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan dari penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional yang dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas dan umum. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya Penelitian atau penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan atau pun kesamaan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun sistematika Penelitian adalah susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II merupakan landasan teori yang menjadi acuan dalam wawancara data yang diperoleh, berisikan teori-teori yang mendukung serta relevan dengan masalah yang diteliti.

Bab III merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, Wawancara, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data.

Kemudian untuk mengetahui alur penelitian dari tahap awal sampai akhir maka dibuat tahapan penelitian yang sistematis.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian dan membahas mengenai wawancara dan hasil wawancara serta pembahasannya yang disesuaikan dengan landasan teori pada bab kedua, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian jawaban-jawaban dari pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah.

Bab V merupakan penutup, dalam bagian penutup akan disajikan kesimpulan serta saran penelitian lebih lanjut.